NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

PT MITRA SINAR JAYA CABANG KUPANG

Nomor : MSJ/01/08/2025

Nomor : 657/HK.230/I.19/08/2025

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MELALUI KERJA SAMA PENDAMPINGAN DAN INOVASI TEKNOLOGI

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15/08/2025) bertempat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Gunawan, SP., M.Si : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang beralamat di Jl. Timor Raya KM.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Harry Frans Adu : Pimpinan Cabang PT. Mitra Sinar Jaya Cabang Kupang, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.18, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pelatiahn fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

PT MITRA SINAR JAYA CABANG KUPANG

Nomor : MSJ/01/08/2025

Nomor : 657 /HK.230/I.19/08/2025

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN MELALUI KERJA SAMA PENDAMPINGAN DAN INOVASI TEKNOLOGI

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15/08/2025) bertempat di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Gunawan, SP., M.Si : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang beralamat di Jl. Timor Raya KM.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Harry Frans Adu : Pimpinan Cabang PT. Mitra Sinar Jaya Cabang Kupang, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.18, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** selanjutnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pelatiahn fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan

teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu grup dari PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan yang mengembangkan bisnis di bidang peternakan seperti pakan ternak, peralatan peternakan, obat-obatan peternakan, daging (*meat shop*) dan unggas (ayam broiler);
c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sarana dan prasaran dalam upaya peningkatan SDM pertanian; dan
d. Bahwa **PARA PIHAK** akan menyinergikan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan SDM pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangi Nota Kesepahaman tentang pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kerja sama pendampingan dan inovasi teknologi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pendampingan dan inovasi teknologi sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kerja sama pendampingan dan, inovasi teknologi .

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk mendukung peningkatan sdm pertanian melalui kerja sama pendampingan dan inovasi teknologi;
2. Pengembangan pertanian perkotaan; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam pengembangan pertanian perkotaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian melalui pelatihan dan penyuluhan pertanian.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

a. Menyiapkan sumber daya manusia yang akan diberikan pelatihan dan penyuluhan di bidang pertanian;

b. Berkoordinasi dan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program/kegiatan melaporkan hasil kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan kewenangan;

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum baru **PARA PIHAK.**

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau pihak lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK;**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman;

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

(4) Apabila Nota Kepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat

pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap surat menyurat dan sebagaimana sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya disebut "Pemberitahuan" harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara;

a. diantar langsung;

b. pos tercatat;

c. melalui fasimile; dan/atau

d. surat elektronik.

(2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab sebagai penghubung dalam rangka memperlancar Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

PT. Mitra Sinar Jaya Cabang Kupang

Alamat : Jl. Sam Ratulangi No.18, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Telepon : (0380) 8586047

b. **PIHAK KEDUA**

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Alamat : Jln. Timor Raya KM. 17 Noelbaki, Kupang Tengah, Kupang, NTT

Telepon : (0380) 8551140

Faksimili : (0380) 8551160

Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap

memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

ADENDUM

(1) Hal-hal lain yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**;

(2) Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan, para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahamam ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempuyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Kupang

Pada tanggal : 15 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Gunawan, SP., M.Si	Harry Frans Adu